

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor keuangan perbankan adalah sektor yang bergerak dalam sistem keuangan dari setiap negara, yang menjadi salah satu unsur dalam kemajuan suatu negara ke arah yang lebih baik lagi. Lembaga perbankan yang ada di Indonesia, tidak lain adalah bank. Bank ini merupakan tempat bagi masyarakat, baik perorangan maupun badan-badan usaha swasta maupun BUMN; untuk menyimpan dana-dana, maupun melakukan transaksi-transaksi yang dilakukan, baik transaksi pribadi maupun transaksi bisnis. Sektor keuangan bank ini dasarnya didirikan dengan adanya prinsip kepercayaan, dimana prinsip tersebut semata-mata hanya untuk menimbulkan atau menarik kepercayaan masyarakat, agar mereka merasa aman bahwa jika mereka menyimpan dananya di bank, dana mereka tetap aman.¹ Oleh karena itu, untuk dapat menjaga kepercayaan suatu masyarakat tersebut diperlukan penjaminan yang kuat disertai dengan pembentukan dan pengaturan norma hukum yang lebih mengikat.

Terhadap simpanan dana nasabah dalam bank, penjaminan dana simpanan dalam hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan dana nasabah dalam bank tetap aman. Dalam suatu penjaminan dana nasabah bank, dalam hal ini juga diperlukan adanya regulasi yang konkret dalam mengatur bank secara ketat, dan/atau diperlukannya suatu pendirian lembaga untuk menjamin dan melindungi

¹ Mario Kaesar Syahputra (2024), *Tinjauan Hukum Terhadap Tugas Dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 2.

simpanan dana nasabah sebagai konsumen dalam bank.² Dengan adanya regulasi serta substansinya yang ketat akan dapat memastikan perlindungan dana nasabah dalam bank sehingga nasabah sebagai konsumen tidak perlu khawatir lagi.

Untuk dapat menarik kepercayaan masyarakat serta untuk melindungi dana dari masyarakat, pemerintah menerbitkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pengertian dari Lembaga Penjamin Simpanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, adalah Lembaga yang berbentuk badan hukum; yang independen, transparan, dan akuntabel (keterbukaan) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang memiliki fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpanan; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pembentukan dari Lembaga Penjamin Simpanan ini awalnya didasari pada peristiwa yang terjadi pada Tahun 1998, dimana pada saat itu terjadinya krisis moneter besar-besaran di Indonesia³. Peristiwa krisis moneter tersebut disebabkan salah satunya adalah turunnya nilai mata uang rupiah, yang pada saat itu nilai mata uang rupiah menurun drastis dari Rp2.450 per dolar AS, pada Juni 1997; menjadi Rp13.513 per dolar AS, sehingga hal ini berdampak pada kerugian dana negara, dan juga dana nasabah-nasabah yang ada. Peristiwa dari krisis moneter ini menyebabkan beberapa sektor perbankan mengalami gagalnya pembayaran kredit,

² Aluf Ra'syiah Rabah dan Kharista Dewi Antisha Shakeab (2023)., "Problematisasi Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital," *Lex Renaissance*, Vol. 8, no. 1, hlm 132.

³ Ila Rusmiati Kinot., dkk (2022)., "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan," *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 6, No.1, hlm 117.

sehingga dalam hal ini beberapa bank di Indonesia di likuidasi oleh pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian negara⁴. Karena hal inilah pemerintah perlu membuat dan mengesahkan Lembaga Penjamin Simpanan dan mengenai regulasinya agar sistem keuangan perbankan kedepannya dapat terlaksana lebih baik lagi.

Lembaga Penjamin Simpanan ini sebagai upaya untuk membantu menjaga dan meningkatkan stabilitas tingkat keuangan dalam sektor bank, dan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan perbankan. Dengerlindungan adanya ini, masyarakat tidak perlu khawatir untukp membuat perjanjian dengan sektor keuangan bank, sebagai nasabah; karena dana mereka akan dijamin menjadi lebih aman. Hal ini menjadi lebih penting, karena inti dari adanya Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah untuk menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat, dan juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat, agar tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga dapat lebih meningkat, karena salah satu faktor dari meningkatnya tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tentunya dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, yang mana salah satu faktor terbesarnya adalah dari sektor keuangan perbankan tersebut.

Sebagai lembaga yang mengurus mengenai segala hal-hal dan permasalahan dalam sektor bank, LPS memiliki dua fungsi dalam sektor perbankan, yakni Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan

⁴ PT Bank OCBC NISP Tbk., “5 Penyebab Krisis Moneter 1998 dan Dampaknya di Indonesia“, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/03/15/penyebab-krisis-moneter-1998>, di akses tanggal 9 November 2024, pk. 13.00 WIB.

melaksanakan Penjaminan Simpanan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang ada, LPS dalam hal ini juga memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam sektor keuangan bank; yaitu Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan penjaminan simpanan dan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; serta melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, fungsi dan kewenangan LPS diperluas, yang tidak hanya menjamin penyimpanan nasabah saja dan turut aktif dalam memelihara sistem perbankan keuangannya, tetapi fungsi LPS ditambah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, disebut sebagai UU PPSK, yang pada awalnya sebelum berlakunya UU PPSK hanya dua yakni menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, namun setelah berlakunya UU PPSK, tidak hanya sektor bank yang disasar oleh LPS, tetapi juga sektor non bank, yakni asuransi, dimana dalam pasal 4 UU PPSK, LPS memiliki fungsi dan kewenangan baru dalam penjaminan polis asuransi dalam pasal 4 (B) dan pasal 4 (E), yaitu menjamin polis asuransi, dan menjadi pihak yang melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sehingga terkait dengan asuransi ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, karena asuransi ini masih diminati masyarakat untuk investasi, khususnya dalam asuransi jiwa. Dalam hal ini, asuransi merupakan sektor lembaga keuangan non bank, yang memiliki banyak nasabah, dimana asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung, dengan nasabah yang merupakan pemegang polis sebagai tertanggung. Dalam hal ini asuransi merupakan suatu wadah kepercayaan masyarakat, dimana adanya faktor risiko bahwa adanya suatu kemungkinan bahwa masyarakat akan mengalami kerugian. Jadi ketika mereka mendaftarkan diri mereka sebagai nasabah asuransi dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi, mereka akan mendapatkan suatu pertanggungan dari perusahaan asuransi atas resiko yang kemungkinan bisa terjadi kapan saja terhadap nasabah, atau dengan kata lain, adanya peralihan pertanggungan risiko. Terlebih lagi, dengan adanya perkembangan zaman ke era modern, semakin timbulnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk pentingnya mendaftarkan diri mereka untuk tergabung dalam program asuransi karena semakin sadar akan tingginya potensi-potensi kerugian yang sangat mungkin terjadi kapan saja terhadap masyarakat.

Selain itu, asuransi ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dampak terjadinya perkembangan ekonomi di Indonesia. Beberapa efek yang ada akibat dari adanya asuransi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu seperti perlindungan terhadap individu maupun masyarakat dari adanya risiko kerugian, berdampak pada perkembangan ekonomi dari hasil investasi premi-premi dari nasabah asuransi, berdampak pada perkembangan pasar modal, dan

sebagainya.⁵ Hasil dari investasi-investasi inilah yang akan menjadi penunjang peningkatan perekonomian Indonesia.

Namun, pada faktanya, masih banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia tersebut masih mengalami gagal bayar terhadap polis asuransi nasabah. Kasus gagal bayarnya polis oleh beberapa perusahaan asuransi tersebut mengakibatkan beberapa kerugian pada korban yang notabennya sebagai tertanggung dalam perusahaan asuransi. Hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri-industri asuransi yang ada di Indonesia. Tentunya hal ini dapat menghambat kesejahteraan masyarakat pada era yang semakin modern sekarang, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Padahal, asuransi disini berperan sangat penting sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, karena regulasi dan pengawasan dari lembaga keuangan yang belum dilakukan secara maksimal dalam mengawasi jalannya perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan, khususnya asuransi; menimbulkan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dalam perusahaan asuransi.

Salah satu kasus dari perusahaan asuransi, yang mana statusnya telah dicabut izinnya oleh OJK, yaitu pada pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Izin usaha ini dicabut karena sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus, Rasio solvabilitas (*risk based capital*) Kresna Life tetap tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kresna Life tidak mampu menutup defisit keuangan yaitu selisih kewajiban dengan

⁵ekonomi.uma.ac.id.,“Dampak Asuransi terhadap Sosial Ekonomi di Indonesia”, <https://ekonomi.uma.ac.id/2023/12/14/dampak-asuransi-terhadap-sosial-ekonomi-di-indonesia> , diakses tanggal 9 November 2024, pk. 12.00 WIB.

aset melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut dapat membuat polis dari nasabah asuransi kresna life akan semakin sulit untuk dibayarkan. Sebelum adanya pencabutan, OJK telah memberikan kesempatan kepada perusahaan Kresna Llife tersebut untuk berusaha memperbaiki keadaan keuangan perusahaan, termasuk juga memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan asuransi PT. Kresna Life dengan nasabah-nasabah sebagai konsumennya untuk menemukan titik terang atau solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Dalam hal ini OJK telah mengambil tindakan untuk mencabut izin operasional usaha pada tanggal 23 Juni 2023, agar tidak adanya konsumen baru yang nantinya ikut asuransi ini juga ikut dirugikan.⁶

Akan tetapi, jika dilihat dari banyaknya kasus mengenai asuransi yang ada Indonesia sampai akhir-akhir ini, pemerintah tidak hanya berperan mengatasi pada saat sesudah terjadinya permasalahan-permasalahan dalam perusahaan asuransi seperti memberikan sanksi, tetapi pemerintah juga harus melihat potensi-potensi yang akan terjadi dalam perusahaan asuransi kedepannya, sehingga dapat memitigasi sebelum terjadinya kasus-kasus mengenai asuransi, agar kedepannya tidak ada lagi terjadi kasus-kasus tersebut.

Karena itulah pemerintah mendorong untuk pembentukan Program penjaminan polis di Indonesia lebih ditingkatkan kembali agar dalam pelaksanaan program polis asuransi dapat terjamin dengan baik, dan hak beserta kepentingan

⁶ Ojk.go.id., "Siaran Pers: Pencabutan Izin Usaha Kresna Life Serta Pemberian Perintah Tertulis Kepada Pihak-pihak Tertentu Kresna Life Sudah Sesuai Ketentuan, untuk Melindungi Konsumen", diakses tanggal 12 November 2024, PK. 14.44 WIB.

dari pemegang polis sebagai bertanggung akibat dari adanya perjanjian asuransi dapat terjamin, sebagai perluasan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan, berdasarkan mandat baru dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan, khususnya pasal 4 tentang fungsi LPS dalam penjaminan polis asuransi; dan pasal 5 tentang kebijakan pelaksanaan penjaminan polis.

Dengan adanya peningkatan program penjaminan polis tersebut diharapkan industri peransuransian yang ada Di Indonesia dapat lebih menjamin hak-hak dari pemegang polis, dan akreditasi dari setiap perusahaan asuransi mendapatkan kriteria yang terbaik. Selain itu juga, dengan adanya pembentukan dan peningkatan dari program penjaminan polis, baik yang sudah ada dan yang akan dibentuk dan berlaku tersebut, partisipasi dan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga-lembaga lainnya diharapkan dapat lebih besar dari yang sebelumnya. Oleh karena itu hasil penulisan ini nantinya akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai bentuk penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pasca perluasan fungsi dan kewenangan terhadap nasabah asuransi, serta mengkaji kepastian hukum terhadap bentuk perlindungan terhadap nasabah asuransi pasca perluasan fungsi dan kewenangan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran dari Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjamin polis asuransi nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran dari Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjamin polis asuransi nasabah..

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya (sesuai dengan isu hukum terkait):

- a) Untuk dapat mengembangkan hukum perlindungan konsumen dalam menegakkan hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan barang dan jasa, khususnya dalam hal penjaminan polis asuransi nasabah.
- b) Untuk dapat menyusun strategi-strategi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan nasabah asuransi yang statusnya sebagai pemegang polis atau tertanggung.

2. Manfaat praktis

Untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait.

- a) Bagi lembaga perlindungan konsumen, agar dapat mendukung program pembangunan lembaga penjamin polis dalam asuransi dalam menegakkan perlindungan konsumen nasabah dalam polis asuransi.
- b) Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya pembentukan lembaga tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menarik masyarakat untuk dapat ikut serta dalam asuransi tersebut.
- c) Bagi Nasabah Asuransi, untuk dapat menjamin perlindungan terhadap nasabah asuransi.

- d) Bagi pemerintah, untuk dapat lebih memperhatikan lagi keadaan sektor perbankan di Indonesia, khususnya di bidang asuransi

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang (akan) dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi dengan topik serupa, dan dipaparkan secara ringkas dengan judul dan kalimat penulis sendiri yaitu :

1. “ Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi Di Indonesia “

(1). Data Penulis

- a. Nama : Aria Sri Agustin
- b. NIM : 1116048000015
- c. Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
- d. Fakultas : Syariah dan Hukum
- e. Program Studi : Ilmu Hukum

(2). Tahun

2020

(3). Rumusan Masalah

- a. Bagaimana nilai urgensi pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi dari aspek yuridis dan perlindungan konsumen di Indonesia?

b. Bagaimana bentuk dari penjamin polis asuransi yang berlaku di negara Jepang?

(4).Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa Lembaga Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Pasal 53 ayat (1) di UU tersebut menyebutkan bahwa dibutuhkan berdirinya suatu lembaga yang membantu menyelesaikan permasalahan asuransi yang gagal bayar. Lembaga Penjaminan Polis dibentuk guna melindungi kepentingan dari pemegang polis asuransi.

Kepastian hukum dari pasal tersebut belum dilaksanakan sampai sekarang, sehingga menimbulkan diskresi dan permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang polis. Peraturan lainnya yang setingkat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perlindungan konsumen belum dapat melindungi hak-hak dari pemegang polis. Hal ini dapat dilihat bahwa peraturan-peraturan tersebut hanya menyelesaikan secara formalitas yakni akan bermuara pada proses litigasi. Ketetapan pengadilan atas kasus-kasus klaim asuransi di Indonesia, masih banyak yang menggantung dan para pemegang polis tidak kunjung mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan penelitian tersebut juga dipaparkan bahwa penerapan dari Lembaga Penjamin Polis ini sudah ada di beberapa negara, khususnya di Jepang, bahwa program penjaminan polis di Jepang sudah memasuki tahap tindakan preventif dan represif yang akan menstimulasi perekonomian

dan membantu perlindungan hukum bagi pemegang polis.⁷

(5). Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun

Perbedaan dari skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun, yaitu pada skripsi pembandingan lebih membahas mengenai urgensi dari pembentukan program penjaminan polis yang pada saat itu belum disahkannya UU PPSK, dan juga melakukan perbandingan program penjaminan polis yang ada di Jepang. Sedangkan dalam skripsi yang akan disusun lebih membahas mengenai program penjaminan polis yang ada di Indonesia, yang dimana dalam program penjaminan polis tersebut lebih membahas tentang peran dari Lembaga Penjamin Simpanan dalam mengamankan penjaminan terhadap polis asuransi nasabah.

2. “ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi J.S Proteksi Extra Income ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Peransuransian (Studi di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru “

(1). Data Penulis

- a. Nama : Fredy A.S
- b. NIM : 151010383
- c. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM RIAU
- d. Fakultas : FAKULTAS HUKUM
- e. Program Studi : ILMU HUKUM

(2). Tahun

2020

⁷ Aria Sri Agustin (2020), *Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi Di Indonesia*, skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 11—56.

(3). Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah asuransi JS. Proteksi Extra Income jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian?
- b. Apa kendala yang ditemui dalam upaya perlindungan hukum terhadap nasabah J.S Proteksi Extra Income?

(4). Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian dilakukan secara empiris di kantor PT. Asuransi Jiwasraya cabang Pekanbaru melewati wawancara pada Senin, 18 Februari 2019, pukul 09.00 WIB, penulis menyimpulkan bahwa Produk asuransi JS. Proteksi Extra Income memberikan perlindungan bagi nasabahnya termasuk juga menjamin adanya perlindungan hukum. Upaya pemberian perlindungan hukum yang dilakukan adalah berupa pemberian hak kepada nasabah berdasarkan pada ketentuan yang tertera dalam Lampiran Jaminan Tambahan Critical Illness. Namun pada kenyataannya, tidak semua nasabah mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Lampiran Jaminan Tambahan Criticall Illness tersebut. Perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh nasabah adalah seperti mendapatkan sejumlah pencairan dana premi yang merupakan hak daripada nasabah tersebut.

Berdasarkan penelitian ini juga disimpulkan bahwa hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi berasal dari perusahaan asuransi yang melakukan tindakan wanprestasi. Dikarenakan

pihak perusahaan asuransi lalai dengan tidak mencairkan sejumlah dana premi yang menjadi hak nasabah seharusnya dan pihak asuransi terkesan abai saat nasabah melakukan konfirmasi tentang pencairan dana premi tersebut.⁸

(5). Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu pada skripsi ini lebih membahas mengenai peninjauan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Asuransi Jiwasraya terhadap nasabahnya. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai peran dari LPS dalam menjamin dan melindungi simpanan nasabah asuransi, sebagai mandat dari UU PPSK. Pada penelitian skripsi ini juga nantinya akan dibahas mengenai bentuk penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap polis nasabah asuransi.

3. “ Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Upaya Penyelamatan Dana Nasabah (Studi Kasus Di Bank BRI Makassar) “

(1) Data Penulis

- a. Nama : Tuhfatul Abrar Al Amanah
- b. NIM : 10400115002
- c. Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- d. Fakultas : Syariah dan Hukum
- e. Program Studi : Ilmu Hukum

⁸ Fredy A.S (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi J.S Proteksi Extra Income Ditinjau Dari UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian : Studi Di Pt. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm 59—66.

(2) Tahun

2019

(3) Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelesaian penyalahgunaan dana nasabah dan sistem perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat peran Lembaga Penjamin Simpanan terkait penyelewengan dana simpanan nasabah dan sistem perbankan ?

(4) Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian dari penulis, perlindungan hukum terhadap dana nasabah dapat dilakukan dengan sistem perlindungan tidak langsung dan sistem perlindungan langsung. Perlindungan tidak langsung dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pengawasan dalam berjalannya aktivitas perbankan, seperti jumlah modal, pengawasan terhadap pemegang saham dan pengurus-pengurus bank dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan dalam perlindungan langsung dilakukan dengan adanya suatu jaminan terbatas, yang lazimnya digunakan adalah segi asuransi simpanan. Hal ini melihat pada praktek yang dilakukan oleh pemerintah di Amerika Serikat, dan juga praktek yang dilakukan oleh swasta di Jerman. Perlindungan langsung secara penuh umumnya dilakukan pada masa krisis sebagaimana yang dipraktekkan di negara asia yang tertimpa krisis, termasuk Indonesia. Pendirian lembaga penjaminan simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua

resiko yaitu irrational run terhadap bank dan Sistem risk. Dalam menjalankan usaha, perbankan biasanya hanya menyisakan sebagai kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sedangkan pada bagian terbesar dari simpanan, nantinya akan dialokasikan sebagai pemberian kredit.

Berdasarkan penelitian Penulis, terdapat beberapa faktor penghambat terhadap LPS dalam menjalankan tugasnya, yaitu dari segi jumlah dana simpanan nasabah, serta tugas dan kewenangan LPS yang terbatas sehingga LPS tidak bisa lebih leluasa dalam menjalankan tugasnya dalam menjamin dan memberikan perlindungan terhadap dana nasabah di bank⁹.

(5) Perbedaan Skripsi pembanding dengan Skripsi yang akan disusun

Perbedaan dari skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu dalam penelitian skripsi tersebut, lebih membahas mengenai fungsi lps terhadap sektor keuangan bank dalam penyelesaian permasalahan dana nasabah dalam sektor bank saja. Sedangkan dalam penelitian yang akan disusun, yaitu akan membahas fungsi dan kewenangan LPS dalam penyelesaian permasalahan dalam UU PPSK, yang dimana tidak hanya sektor bank, tetapi juga sektor non bank seperti asuransi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bentuk penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap sektor asuransi nasabah

⁹ Tuhfatul Abrar Al Amanah, *Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Dalam Upaya Penyelamatan Dana Nasabah : Studi Kasus Di Bank Bri Makassar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm 39—56.

F. Batasan Konsep

1. Asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang PERANSURANSIAN, pasal 1 angka (1), Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk; memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
3. Klaim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak atas sesuatu yang merupakan haknya, seperti mengklaim sesuatu tersebut milik seseorang, atau seseorang berhak mengajukan ganti rugi¹⁰

¹⁰kbbi.kemdikbud.go.id., “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klaim>, diakses tanggal 15 November 2024, pk. 14.34 WIB.

4. Tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang/pekerjaan yang dibebankan.¹¹
5. Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penjaminan Polis Asuransi Pasca Regulasi Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Untuk Menjamin Kepastian Hukum”, metode penelitian yang digunakan ialah Normatif Yuridis. Yang dimaksud dengan penelitian hukum secara normatif yuridis merupakan Kajian penelitian secara yuridis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara Hierarki atau berurutan, serta fenomena mengenai peristiwa hukum yang ada secara konkret. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji suatu peristiwa atau permasalahan hukum yang ada, dengan menjadikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan dalam meneliti suatu peristiwa hukum, atau sebagai bahan hukum primer, dalam artian bahan yang diutamakan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder seperti jurnal, pendapat para ahli, dll memiliki sifat

¹¹*Ibid*, tugas.

¹²*Ibid*, wewenang.

sebagai sumber pendukung¹³. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian normatif yuridis dilakukan dengan melihat aturan-aturan atau norma yang ada.

Penelitian dengan metode Normatif Yuridis tentunya menggunakan pendekatan penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan. Yang dimaksud dengan pendekatan peneliti ialah cara peneliti dalam menentukan topik dan arah bahasan pada suatu penelitian agar hasil penelitian tersebut mudah dipahami¹⁴. Berlandaskan pada teori mengenai pendekatan penelitian tersebut, dapat dikaji bahwa dengan adanya pendekatan penelitian tersebut, dapat membantu proses penelitian Normatif Yuridis agar lebih mudah dipahami. Dalam pendekatan penelitian dalam Normatif Yuridis, terdapat 5 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan dengan Peraturan Perundang-Undangan, kasus, konseptual, sejarah, dan pendekatan dengan melakukan perbandingan¹⁵.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dipakai dalam metode penelitian normatif yuridis, yaitu

1) Pendekatan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pendekatan tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan penelitian tersebut¹⁶. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penelitian tersebut,

¹³ Asmak ul Hosnah, dkk., 2021, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi pertama, Rajawali Pers, Kota Depok, hlm. 324.

¹⁴ Aris Prio Agus Santoso, dkk., 2022, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Kota Yogyakarta, hlm. 45.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 59.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 59.

yaitu

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian
 - c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - d) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 2) Pendekatan dengan kasus

Pendekatan dengan kasus tersebut dilakukan dengan mencari permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi secara konkret, yang dimana permasalahan tersebut menjadi sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan. Dalam melakukan penelitian tersebut, kasus yang dipakai ialah kasus Asuransi Jiwa Kresna Life, yang dimana kasus tersebut telah terdapat Putusan Pengadilan¹⁷. Kajian terhadap kasus tersebut nantinya akan dikaitkan dengan topik penelitian skripsi tersebut.

- 3) Pendekatan dengan sejarah

¹⁷ money.kompas.com., “Pembatalan Pencabutan Izin Kresna Life jadi Preseden Buruk bagi Industri Asuransi”, <https://money.kompas.com/read/2024/06/25/151300026/pembatalan-pencabutan-izin-kresna-life-jadi-preseden-buruk-bagi-industri?page=all>, diakses tanggal 17 Mei 2025, pk. 16.18 WIB.

Pendekatan tersebut termasuk pendekatan secara historis, yaitu dengan meneliti sejarah berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, beserta historis Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, pendekatan dilakukan dengan meneliti terkait dengan historis Peraturan Perundang-Undangan tentang asuransi dari yang lama hingga baru.

2. Macam data :

Berdasarkan metode penelitian Normatif Yuridis, terdapat 2 macam bahan yang dipakai, yaitu

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, asas, beserta dokumen-dokumen hukum yang menjadi bahan utama untuk jadi landasan penelitian¹⁸. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- d) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸ Asmak ul Hosnah, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 324.

- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari refrensi-refrensi yang ada, seperti sumber jurnal, buku, dan lain sebagainya, yang tidak memiliki kekuatan mengikat¹⁹. Berdasarkan pengertian mengenai bahan hukum sekunder tersebut, dapat dikaji bahwa bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya memiliki sifat sebagai data pendukung saja.

3. Cara Pengumpulan Data

Terhadap bahan-bahan hukum dalam metode penelitian hukum normatif yuridis dapat dilihat dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini, peneliti mencari literatur-literatur bacaan dalam perpustakaan, yang dimana bahan bacaan tersebut terkait dengan topik penelitian skripsi tersebut²⁰. Dengan adanya studi kepustakaan tersebut dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, dan juga semakin menambah minat baca.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu aktivitas, yang dimana dalam hal ini melakukan pengamatan, peninjauan, dan juga melakukan analisis terhadap suatu bahan

¹⁹hukumonline.com.,“Implementasi Penelitian Hukum Normatif”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif/li649255f7edb35/?page=2>, diakses tanggal 17 Mei 2025, pk. 17.09 WIB.

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, dkk., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, edisi pertama, Oase Pustaka, Kota Madiun, hlm 70.

hukum primer dan sekunder, berdasarkan konsep dan gagasan yang dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian²¹. Dengan melakukan penelitian berdasarkan konsep-konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tersebut dapat mempermudah untuk mengolah dan mengumpulkan data, sehingga dapat menyimpulkan hasil penelitian tersebut.

Berdasarkan proses dalam menganalisis data, terdapat 3 sifat dalam menganalisis data, yaitu

1) “Deskriptif”

Yang dimaksud dengan sifat “deskriptif” dalam analisis data adalah memberikan paparan atau penjelasan terhadap konsep pengertian dari objek penelitian.

2) “Evaluatif”

Pada sifat “Evaluatif” tersebut, maksudnya ialah dalam penelitian akan diberikan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan.

3) “Preskriptif”

Pada proses menganalisis data pada sifat “Preskriptif” dalam penelitian tersebut, terdapat paparan mengenai opini atau pendapat, yang nantinya pendapat ini nantinya akan mencantumkan kritikan dan saran terhadap hasil penelitian skripsi tersebut²².

²¹ *Ibid.*, hlm. 93.

²² *Ibid.*, hlm. 93—94.